



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik di daerah, perlu mewujudkan jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat PPNS berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat PPNS yang terdiri dari:
 - a. unsur Pejabat PPNS Pol PP; dan
 - b. Pejabat PPNS di perangkat daerah lainnya.
 - (4) Penunjukan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh kepala Satpol PP.
 - (5) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tugas untuk melakukan penyidikan meliputi :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. rencana penyidikan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pelaksanaan penyidikan; dan
 - e. pengendalian.
 - (8) Pejabat PPNS dapat mengenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda administrasi; dan
 - b. biaya paksaan penegakan hukum.
 - (9) Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pejabat PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang membidangi urusan Hukum melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat minimal Penata Muda/Golongan/ III/a;
 - c. pendidikan minimal Strata Satu (S1), terutama Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah daerah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam sasaran kinerja pegawai paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. penilaian sasaran kinerja pegawai paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota mengajukan nama calon Pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kapolri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), calon Pejabat PPNS diusulkan oleh Wali Kota untuk mendapatkan pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan pengangkatan calon Pejabat PPNS diajukan oleh Wali Kota kepada Kementerian yang membidangi urusan Hukum melalui Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara elektronik dengan melampirkan dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah daerah; dan
 - e. penilaian sasaran kinerja pegawai paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum.
- (3) Pejabat PPNS yang sudah dilantik dan diambil sumpah atau janji, wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretariat PPNS.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS, diberi kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (4) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal Pejabat PPNS, diajukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kartu tanda pengenal Pejabat PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal Pejabat PPNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Juli 2025

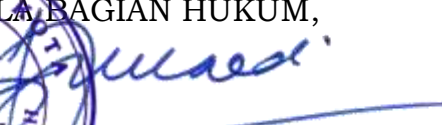
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA
BARAT: (2/72/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY E. NAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197112281998031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pemerintah Kota Cirebon sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah mengatur dan menetapkan kebijakan publik dengan membentuk peraturan daerah yang antara lain berisi kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap peraturan daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan peraturan daerah tersebut Pemerintah Kota Cirebon membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan untuk keperluan penyidikannya Satuan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana di ketahui bahwa penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 2 Pejabat Penyidik dalam Pasal 257 pada ayat (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka akan mengakomodasi semua kebijakan Pemerintah Kota Cirebon, menciptakan kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna menjamin proses penegakan hukum atas peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan di Kota Cirebon.

Perlu dilaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan

Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Permohonan Pengangkatan, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, dan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 149